

FAKTOR PENYEBAB BATALNYA PERKAWINAN MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

(StudiPutusan:No. 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

RUDI PRASETYO

NPM : 13.840.0083

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : FAKTOR PENYEBAB BATALNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2447/2015/Pdt.G/PA.MDN)

NAMA MAHASISWA : RUDI PRASETYO


NPM : 13 840 0083

BAGIAN : HUKUM PERDATA

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Penbimbing II



Zaini Munawir, SH, M.Hum



DEKAN

Dr. Ruzkan Zulyadi Amri, SH, M.H

Tanggal Lulus : 31 Januari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Januari 2018



Rudi Prastetyo

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB BATALNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan: No. 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn)

RUDI PRASETYO

13.840.0083

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah faktor penyebab batalnya perkawinan pada putusan PA berdasarkan putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn dan kesesuaian pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn dengan UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Berdasarkan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab pembatalan perkawinan dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut.

Kata Kunci : Faktor Batal Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

ABSTRACT

**FACTORS CAUSING THE CANCELLATION OF MARRIAGE
ACCORDING TO LAW NO. 1 YEAR 1974
ABOUT MARRIAGE
(Study of Decision :No.2447 / 2015 / Pdt.G / PA.Mdn)**

RUDI PRASETYO

13.840.0083

Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife in order to form a happy and eternal family (household) based on the One Supreme Godhead. The problem in this thesis research is the factor causing the cancellation of marriage on the decision of PA based on decision Number 2447/2015 / Pdt.G / PA.Mdn and suitability of marriage cancellation based on Decision Number 2447/2015 / Pdt.G / PA.Mdn with Marriage and Regulation Law Implementation. The design of this thesis research is descriptive analytical research that is data analysis that is done not out of the scope of the problem and based on general theory or concept applied to explain about a set of data, or show comparison or relation of set of data with other data set. Based on Article 71 letter (a) of the Compilation of Islamic Law the reasons for the cancellation of marriage may be stated that all violations or errors concerning the terms of marriage may be the reasons for the annulment of marriage, so that if the husband or wife does not realize or do not feel the violation in her marriage, the party who feels entitled or concerned may ask the authorities to cancel the marriage relationship

Keywords : Factors Causing the Cancellation of Marriage Law No 1 Year 1974.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ **FAKTOR PENYEBAB BATALNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PRKAWINAN. (Studi Putusan : No.2447/2015/Pdt.G/PA.MDN)** ” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggraini Atmei Lubis,SH.M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak,SH,MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Bapak Zaini Munawir, SH.MHum. Selaku Kepala Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Hj. Elvi Zahara Lubis, SH. MHum. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH. Selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Buat yang teristimewa orang tua tercinta Asrul Bahar, Sawiyah, yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing, penulis serta memberikan do'a restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.
10. Semua anggota keluarga yang telah menyemangati dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini khususnya saudara kandung saya Asri Wahyuni,SH, Asri Wulandari,S.Psi, Robi Gunawan.

11. Buat yang tersayang Sintia Mahdayana Pane, S.Psi. yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu, Angga N Sihombing,SH, Fauzan Nasution, Daniel G.P. Siregar, Hadi Ilham Maulana Ginting,SH, Ali Aulia Pratama, Razy Fahri,SH, Risky Siregar, dkk, dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2013 pagi di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 22 Oktober 2017

Penulis

RUDI PRASETYO
13 840 0083

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 8

1.3. Pembatasan Masalah..... 8

1.4. Perumusan Masalah 9

1.5. Tujuan Penelitian 9

1.6. Manfaat Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI 11

2.1. Uraian Teori Tentang Perkawinan 11

2.1.1. Pengertian Perkawinan..... 11

2.1.2. Tujuan Perkawinan 14

2.1.3. Asas-Asas Perkawinan..... 16

2.1.4. Rukun dan Syarat Syahnya Perkawinan 17

2.2. Uraian Teori Tentang Pembatalan Perkawinan 18

2.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan Perkawinan 18

2.2.2. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan
Perkawinan..... 19

2.2.3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.....	21
2.2.4. Akibat Pembatalan Perkawinan	24
2.2.5. Tata Cara Pembatalan Perkawinan	25
2.3. Kerangka Pemikiran.....	27
2.3.1. Teori Perlindungan Hukum	27
2.3.2. Teori Kepastian Hukum.....	29
2.3. Hipotesa	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.1.1. Jenis Penelitian	32
3.1.2. Sifat Penelitian	32
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	33
3.1.4. Waktu Penelitian	33
3.2. Teknik Pengumpulan Data	34
3.3. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hasil Penelitian.....	37
4.1.1. Putusan Perkara Nomor: 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn.....	37
4.1.2. Tanggapan Kasus	47
4.2. Pembahasan	47
4.2.1. Faktor Penyebab Batalnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	47
4.2.2. Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn	51

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	63
--------------------------------------	-----------

5.1. Simpulan	63
---------------------	----

5.2. Saran	64
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah, kebutuhan *fisik* maupun *psichis* yang harus dipenuhi.¹

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.² Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian Pasal 1 di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, materil dan spiritual demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hubungan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII press, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 10

keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga dipertanggung jawabkan kepadanya.³

Bagi umat manusia perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi saja melainkan untuk mendapatkan ketenangan, meraih ketentraman dan meraih sikap saling memiliki serta saling menyayangi di antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam serta penuh dengan rasa pengertian satu sama lain. Di samping itu tujuan yang lain adalah untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga baik dari pihak suami maupun pihak istri dengan berlandaskan pada suatu etika yang penuh dengan ukhuwah Basyariah dan Islamiah.⁴

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan harus diatur oleh hukum dengan rinci dan lengkap. Suatu perkawinan yang dikatakan sah apabila segala bentuk syarat-syarat dan rukun-rukunnya itu terpenuhi atau dilaksanakan secara sempurna serta tidak melanggar larangan perkawinan. Suatu perkawinan apabila terjadi pelanggaran atau melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah atau difasakhkan. Kata *fasakh* yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena

³ H. Syaidur Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1981, .hlm. 3.

⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, Darussalam, Yogyakarta, 2004, hlm. 3.

sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.⁵

Putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik keputusan dari Pengadilan Agama maupun keputusan dari Pengadilan Negeri. Suatu perkawinan dapat diputus oleh pengadilan jika adanya permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan serta oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila diketahui menjalin hubungan suami istri, kemudian ternyata dari hubungannya itu diketahui bahwa syarat-syarat yang digunakan untuk mengikat hubungannya dalam perkawinan itu telah terjadi pelanggaran maka salah satu pihak atau pihak yang lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan. Ada kemungkinan misalnya atas dasar kekhilafan, seperti suatu perkawinan telah dilangsungkan padahal syarat-syaratnya ada yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar misalnya salah satu pihak masih terkait perkawinan lama atau perkawinannya dilangsungkan oleh pegawai pencatat sipil yang tidak berkuasa serta berwenang dan lain sebagainya. Perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh hakim, atas adanya tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau atas dasar tuntutan jaksa, tetapi selama belum dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut itu maka perkawinannya masih berlaku sebagai perkawinan yang sah.⁶

⁵ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 113.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT . Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 27.

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, unsur yang harus ada adalah adanya persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan kejujuran itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga. Apabila seorang pria dan seorang wanita telah mendapatkan kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk melangsungkan perkawinan, maka itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlangsung selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali bagi suami yang mendapatkan izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan, namun demikian sesuatu yang tidak lazim adalah seorang pria mempunyai lebih dari seorang istri tanpa ada izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan. Hal tersebut ini biasa dikatakan dengan berpoligami secara tidak sah dapat terjadi karena perkawinan tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh istri pertama atau tanpa menghiraukan peraturan-peraturan yang berlaku dan tanpa mengandung motivasi serta tata cara pelaksanaan yang dilakukan itu benar atau salah. Jadi agar pelaksanaannya itu terlepas dari hukum yang ada, maka dilakukanlah dengan cara tidak jujur.

Tidak jujur yang dimaksud adalah dengan memalsukan data termasuk identitas atau status kepada petugas pencatat perkawinan bahwa pria tersebut mengaku masih perjaka atau duda padahal ia masih mempunyai istri yang belum

⁷ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 10.

dicerai atau meninggal dunia. Peristiwa ini bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin kecuali bagi suami harus mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian perkawinan poligami liar tersebut dengan adanya pemalsuan identitas atau status merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak karena merasa ditipu.

Sehubungan dengan masalah di atas pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memperingatkan adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri serta pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Kaitannya dengan hal tersebut, barang siapa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas tersebut atau status dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan tersebut yang tidak sah dapat membawa akibat hukum bagi suami, istri, keluarga masing-masing maupun anak dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang letaknya di mana daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.⁸

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan juga harus diusahakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang ber'tikad baik. Perlindungan tersebut diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta kepada pihak

⁸ A. Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 231.

ketiga yang telah memperoleh hak dari adanya perkawinan tersebut. Hal-hal yang dimungkinkan dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan atau pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan gugatan serta proses pembatalan perkawinan di pengadilan adalah hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal 37, 38, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974.

Dalam hukum positif gugatan atau permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus.
- d. Pejabat yang ditunjuk.

Dibatalkannya suatu perkawinan maka akan terdapat beberapa faktor faktor penyebab pembatalan perkawinan seperti yang dikemukakan oleh A. Mukti Arto bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut :⁹

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

⁹ *Loc.Cit*

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.
7. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
8. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
9. Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di atas, dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut.¹⁰

Berdasarkan hal-hal di ataslah yang melatar belakangi penulis mengadakan penelitian tentang faktor penyebab pembatalan perkawinan dan dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“FAKTOR PENYEBAB BATALNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1**

¹⁰ *Loc.Cit*

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan PA Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn).”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, mengurutkan sekaligus memetakan masalah tersebut secara sistematis, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam Putusan PA Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn.
2. Terdapat akibat hukum yang timbul dalam pembatalan perkawinan dalam putusan PA Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn.
3. Proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn
4. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan serta kepada pihak ketiga yang telah memperoleh hak dari adanya perkawinan tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor penyebab batalnya perkawinan pada putusan PA berdasarkan putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn.

2. Pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab batalnya perkawinan pada putusan PA berdasarkan putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn ?
2. Bagaimana pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab batalnya perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 di PA Medan (Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn).
2. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

1.6. Manfaat Penelitian


Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuat teori baru menggantikan teori lama dan menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Strata – 1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area, khususnya mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor penyebab batalnya perkawinan di Pengadilan Agama Medan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat luas, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengembang profesi hukum.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori Tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*methaporik*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan, Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²

Berikut ini beberapa pengertian perkawinan menurut para sarjana:

1. Menurut Wiryono Prodjodikoro, Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³
2. Menurut K. Wantjik Saleh arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.⁴

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 8.

³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hlm. 7.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.

3. Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi⁵.
4. R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam*, berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum berpendapat bahwa istilah perkawinan menurut hukum Islam adalah nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam Bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata “nikah” berarti hubungan seks antara suami istri, sedangkan “ziwaj” berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah⁶.
5. Anwar Harjono mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merumuskan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 42

⁶ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 77-78.

⁷ *Ibid*, Hlm. 47

Dari rumusan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dapat dikemukakan adanya pengertian dan tujuan perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam buku *Out line of Muhammadan law* (Pokok-pokok hukum Islam), Asaf A.A Fyzee (dalam Nadimah Tanjung yang dikutip oleh Soemiyati) menerangkan bahwa perkawinan menurut pandangan Islam menganut 3 aspek, yaitu :

a. Aspek Hukum

Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian, perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter khusus yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian tersebut mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan hukumnya;
3. Perjanjian perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Aspek Sosial

Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti yaitu:

1. Pada umumnya orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin;
2. Menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu;

c. Aspek Agama

Dilihat dari aspek Agama, perkawinan mempunyai arti:

1. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai lembaga yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi juga ikatan bathin.
2. Menurut hukum Islam perkawinan bukanlah suatu persetujuan biasa, melainkan merupakan suatu persetujuan suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya berdasarkan nama Allah.⁸

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Membentuk keluarga (rumah tangga)

1) Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.

⁸Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 9.

2) Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Yang bahagia

Kehidupan bersama antara suami-istri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar "ikatan lahir bathin" yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

c. Dan kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

2.1.3. Asas-Asas Perkawinan.

Dalam suatu perkawinan perlu adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka diterapkan prinsip atau asas perkawinan.

Asas-asas perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

- a. Asas Monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
- b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan dilakukan didepan pegawai catatan sipil.
- c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
- d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.
- f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- g. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri itu.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

- a. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri.
- b. Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami istri.

- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.⁹

2.1.4. Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan

1. Rukun Perkawinan.

Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

⁹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asasperkawinan/> diakses pada tanggal 17 April 2017, pada pukul 11.26 WIB.

- a. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif.
- b. Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, disebut juga syarat obyektif.

2.2. Uraian Teori Tentang Pembatalan Perkawinan

2.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Menurut Yahya Harahap arti Pembatalan Perkawinan adalah:

Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak

pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.¹⁰

Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
- c. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami-istri.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai Pasal dan ketentuan yaitu:

- a. Pembatalan Perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.
- b. Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
- c. Menyangkut masalah perkawinan poligami.
- d. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹¹

2.2.2. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau istri.

¹⁰Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Zahir Tranding Co, Medan, 1978, hlm. 71

¹¹Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7/ 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 142

2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Yahya Harahap berpendapat mengenai pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan, diartikan bahwa jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebut pada sub a yaitu para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri dan sub b yaitu dari suami atau istri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi.¹²

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;

¹²Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op.Cit, hlm. 73.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

2.2.3. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan

Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa pasal, Perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974), Alasan pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 24 Undang-Undang No 1. Tahun 1974:

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menurut Yahya Harahap pengertian ancaman yang melanggar hukum adalah pada hakekatnya untuk menghilangkan kehendak bebas (*vrijwillig*) dari salah seorang calon mempelai. Pengertian lebih luasnya adalah merupakan ancaman kekerasan yang bersifat tindak pidana yang dapat menghilangkan hakekat bebas seorang calon mempelai. Kemudian salah sangka yang dimaksud dalam hal ini adalah salah sangka (*dwaling*) mengenai diri suami atau istri, jadi orangnya atau personnya, sehingga salah sangka itu tidak mengenai keadaan orangnya yang menyangkut status sosial ekonominya.¹³

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 70 sampai dengan Pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72.

¹³*Ibid*, hlm. 76.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak *raj'i*.
- 2) Seseorang menikahi istrinya yang telah di li'annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

2.2.4. Akibat Pembatalan Perkawinan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusan pengadilan tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah kawin. Namun dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka.
- b. Suami atau istri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- c. Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala perikatan hukum di bidang keperdataan yang dibuat oleh suami-istri sebelum pembatalan perkawinan adalah perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing.

2.2.5. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara permohonan pembatalan perkawinan hampir sama dengan tata cara permohonan perceraian. Permohonan pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah hukum

dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.

Tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.
- 2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan cerai diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat;
3. Dalam hal tergugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan

menyampaikan permohonan tersebut kepada penggugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Para pihak yang hendak membatalkan perkawinannya harus mengajukan surat yang berisi pemberitahuan bahwa para pihak bermaksud untuk membatalkan perkawinannya kepada pengadilan ditempat tinggal suami atau istri dengan disertai alasan-alasan, serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan pembatalan perkawinan tersebut. Pengadilan kemudian mempelajari isi surat yang dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

2.3. Kerangka Pemikiran

Di dalam kerangka pemikiran ini membahas tentang teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴ Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

¹⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 15.48 WIB.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Sarana dalam perlindungan hukum terbagi atas dua hal sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm 55.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

2.3.2. Teori Kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁸ Di dalam kepastian hukum merupakan bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kata diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak *Montesquieu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi,

¹⁷ <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 16.33 WIB

¹⁸ Cst. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009. hlm 385.

maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.¹⁹ Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.²⁰

¹⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 17.13 WIB

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2002. hlm 76.

2.4. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²¹ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengikutinya syarat-syarat sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh salah satu atau kedua pihak menjadi faktor utama dalam batalnya Perkawinan sesuai Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Dalam Pembatalan Perkawinan Putusan No.2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dilihat dari kesesuaiannya putusan dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area University Press, Medan, 2012. hlm 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.¹ Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³

¹ <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 17 April 2017, pada pukul 10.52 WIB.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 2004. hlm 12.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 38.

Dalam hal ini yang menjadi deskriptif analitis yaitu :

1. Faktor penyebab batalnya perkawinan pada putusan PA berdasarkan putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn.
2. Pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Agama Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn

3.1.4. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2017	Mei 2017	November 2017	Januari 2019
1.	Pengajuan Judul				
3.	Pelaksanaan				
4.	Seminar Proposal				
6.	Seminar Hasil				
7.	Sidang Meja Hijau				

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan hukum pembatalan perkawinan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, *literature*, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti

kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Agama Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan nomor: 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn

Adapun teknik pengumpulan data dalam

- d. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- e. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, *literature*, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- f. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya unuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan faktor penyebab batalnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan dengan putusan No. 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Putusan Perkara Nomor: 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn

Berdasarkan penelitian mengenai pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Medan, meneliti perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Medan yaitu perkara Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tentang gugatan pembatalan perkawinan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Medan, maka untuk lebih jelasnya penulis sajikan data atau kasus gugatan pembatalan perkawinan sebagai berikut :

1. Subyek Hukum

a. Pihak Tergugat

Bernama Riadil Akhir Lubis, umur 28 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Komplek Tasbi, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, disebut sebagai Tergugat I.

Bernama Masriani umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Komplek Tasbi, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, disebut sebagai Tergugat II.

b. Pihak Penggugat

Bernama Fauzal Habib, S.Ag, umur 37 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Medan Timur), bertempat tinggal di Jalan Karantina, Kecamatan Medan Timur, Kota

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015 memberi Kuasa Khusus kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H dan Drs. Arman Samara, SH, Advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 443, Medan, disebut sebagai Penggugat.

2. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam Register perkara nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 21 Desember 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur pada hari Sabtu, 1 Maret 2014 dengan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II ternyata keluar berita di media cetak tertanggal 18 Desember 2015, Tergugat I masih memiliki istri yang sah bertempat tinggal di Medan;
3. Bahwa keberatan Penggugat karena tidak ada bukti-bukti lain yang menyatakan terjadi perceraian antara Tergugat I dengan istrinya dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa meskipun surat keterangan untuk nikah atas nama Tergugat I dengan model N-1, N-2, N-4, N-6 yang dikeluarkan Lurah Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi bernomor

474.2/8/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang menyatakan Tergugat I berstatus duda mati, hal ini ternyata Tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas karena Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain;

5. Bahwa Penggugat sebagai Kepala KUA, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (Legal standing) untuk mengajukan perkara pembatalan pernikahan tersebut kepada Pengadilan Agama Medan;
6. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II adalah pihak materil yang erat kaitannya dengan status perkawinan yang berlangsung pada Sabtu, 1 Maret 2014 dan berdasarkan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai kepala KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
7. Bahwa atas keberatan Penggugat terhadap pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, meskipun dilakukan secara syariat Islam dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, namun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan maksud bunyi Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

- b. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Riadil Akhir Lubis) dengan Tergugat II (Masriani) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota pada hari Sabtu, 1 Maret 2014;
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014 pada hari Sabtu, 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)..

3. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nikah Model N Nomor 221/40/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Lampiran 13 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N.7 perihal pemberitahuan kehendak nikah an. Riadil Akhir Lubis dengan Masriani tanggal 27 Januari 2014 yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N-1 Surat Keterangan untuk nikah an. Riadil Akhir Lubis, Nomor 474.2/8/2014,

tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa/ Lurah Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N-1, Surat Keterangan untuk nikah an. Masriani, Nomor 474.2/8/2014, tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa/ Lurah Pekan Tg Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Harian ORBIT tanggal 18 Desember 2015 yang memuat berita “Pj Walikota Binjai Punya Bini Muda” yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.5;

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebutdi atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 06 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 03 Februari 2016 yang dibacakan dalam persidangan,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan Penggugat telah hadir menghadap dengan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 03 Februari yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II menikah tanpa izin dari Penggugat, sementara Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sehingga telah terbukti bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014.

Menimbang, bahwa P.2 adalah Akta otentik berupa formulir Model N.7 tentang “Pemberitahuan Kehendak Nikah”, Majelis Hakim menilai bahwa P.2 telah dapat membuktikan Tergugat I telah memberitahukan Kehendak nikah kepada PPN (FH) tentang maksud Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II dengan melampirkan formulir Model N.1, Model N.2, Model N.3, Model, N.4, Model N.6 dan Surat rekomendasi nikah.

Menimbang, bahwa P.3 adalah Akta otentik berupa formulir Model N.1 yang isi utamanya “Surat Keterangan Untuk Nikah”, Majelis Hakim menilai bahwa P.3 telah dapat membuktikan bahwa Lurah Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan surat keterangan

yang isinya menerangkan bahwa Tergugat I adalah seorang Duda karena kematian istri.

Menimbang, bahwa P.4 adalah Akta otentik berupa formulir Model N.1 yang isi utamanya “Surat Keterangan Untuk Nikah”, Majelis Hakim menilai bahwa P.4 telah dapat membuktikan bahwa Kepala Desa Pekan Tg. Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat II adalah seorang Janda karena kematian suami.

Menimbang, bahwa P.5 adalah Berita Harian Orbit, Majelis Hakim menilai bahwa P.5 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I adalah Pj. Walikota Binjai dan diduga telah mempunyai istri muda.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak P.3 N dan salah seorang anggota masyarakat di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi I (MS bin H. M. SS) dan saksi II (MZP bin MP) keduanya P3 N dan salah satu anggota masyarakat, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi a quo secara terpisah, ternyata saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2014 dan didalam berkas

diterangkan bahwa Tergugat I berstatus Duda mati karena istri pertamanya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam berwalikan Wali Nasab bernama A. Muhajir pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014 dengan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014.
2. Bahwa untuk melangsungkan pernikahan, Tergugat I menerangkan bahwa dia berstatus duda, karena istrinya yang bernama A. Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2012.
3. Bahwa dalam kenyataannya istri Tergugat I yang bernama A. Halimah masih hidup dan telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan meminta agar pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I memberikan keterangan yang tidak benar dan mengatakan bahwa Tergugat I adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya, dan sebenarnya Tergugat I masih memiliki istri yang masih hidup bernama A. Halimah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah patut dikabulkan dengan Putusan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'I yang berkenaan dengan perkara ini.

5. Amar Putusan

- a. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Riadil Akhir Lubis) dengan Tergugat II (Masriani) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2014;
- d. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014, tanggal 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- e. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

4.1.2. Tanggapan Kasus

Berdasarkan dari Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn bahwa perbuatan tergugat I telah melanggar hukum karena melakukan pemalsuan identitas yang mana pernikahan tersebut tidak sesuai dengan maksud bunyi Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I telah merugikan penggugat, karena melakukan pemalsuan identitas dengan menyatakan bahwa tergugat I berstatus duda dan di tinggal mati istrinya, yang mana sesungguhnya tergugat I masih memiliki istri lain yang sah. Maka berdasarkan Putusan Nomor:2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn, hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan pernikahan tergugat I dan tergugat II. Melihat dari sudut pandang kasus pembatalan perkawinan dapat diperhatikan bahwa perlunya ketelitian dari pihak penggugat selaku kepala KUA dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan yang diajukan oleh pihak Tergugat I. Sehingga dalam hal terjadinya peristiwa pemalsuan identitas dapat diminimalisir.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Faktor Penyebab Batalnya Perkawinan pada Putusan PA Nomor : 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Medan 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn. Terdapat adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izin poligami dalam perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II. Status dari

perkawinan ini setidaknya-tidaknya batal demi hukum karena tidak adanya izin dari yang berhak.

Dari putusan tersebut tersirat pertimbangan hakim dengan dalil/alasan pokok yang mendasari gugatan tersebut adalah pihak tergugat melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat selaku istri yang sah dari perkawinan sebelumnya.

Perkara tersebut diajukan karena salah satu rukun nikah terpenuhi yaitu wali nikah, selain itu penelitian dalam skripsi ini meliputi dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan untuk membatalkan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya (kekal). Oleh karena itu, perceraian dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila diteruskan.

Sebab-sebab dibenarkannya pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia ialah karena para pihak atau salah satu pihak dari suami atau isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yang telah penulis kutip pada uraian terdahulu. Di samping itu, pembatalan perkawinan dapat pula diajukan ke Pengadilan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih terikat dengan perkawinan bersama orang lain, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan bahwa :

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Dengan demikian, maka dengan masih terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan, merupakan sebab dibolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari suami atau isterinya yang pertama, atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Karena asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami suami dan isteri hanya dapat memiliki seorang pasangan suami atau isteri, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 sebagai berikut :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena itu, apabila seorang isteri masih terikat dengan suatu perkawinan, maka ia tidak diizinkan untuk kawin atau bersuami lagi, sehingga perkawinannya yang kedua tersebut dapat dibatalkan oleh suami yang pertama atau pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku. Demikian pula seorang suami yang melakukan perkawinan tanpa izin atau persetujuan istrinya yang pertama, ia dapat dibatalkan perkawinannya dengan dasar permohonan istri yang pertama tersebut atau pihak yang berhak untuk itu.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri, jika

perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Demikian pula perkawinan yang dilangsungkan karena ancaman yang melanggar hukum dan terjadi salah sangka pada waktu berlangsungnya perkawinan dapat dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Berdasarkan putusan Nomor 2447/2015/Pdt.G/PA.Mdn yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim bahwa gugatan Pembatalan Nikah telah memenuhi maksud Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu sebab-sebab suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
7. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
8. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
9. Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di atas, dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau isteri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut.

4.2.2. Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn

Pengaturan tentang pembatalan perkawinan dapat meliputi berbagai hal.

Pengaturan tersebut meliputi :

- a. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat pengadilan.

Dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 Kompilasi Hukum Islam.

b. Alasan-Alasan Adanya Pembatalan Perkawinan

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat batal, apabila :

- 1) Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- 2) Suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
 - 3) Perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
 - 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
 - 5) Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Identitas palsu misalnya mengenai status, usia atau agama.
- c. Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami istri), atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- d. Pengadilan yang Berwenang Memeriksa dan Memutus PerkaraPerkara Pembatalan Perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan, bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang

beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Jadi dalam hal pembatalan perkawinan yang menangani perkara-perkara ini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan bagi mereka yang di luar agama Islam, pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Negeri. Acara pembatalan perkawinan disamakan dengan acara gugat cerai, seperti yang diatur oleh Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.¹

Pada Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan hanya Pengadilan yang dapat memutuskan suatu perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan setempat dan menurut Pasal 38 ayat (2) tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.²

e. Cara Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Tata cara pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu :

- 1) Pemohon atau Kuasa Hukumnya mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- 2) Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan, sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.

¹ Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya, 1998. Hlm. 83.

² T Jafizham. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. PT Mestika. Jakarta, 2006. Hlm 111.

- 3) Pemohon dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk.
- 4) Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak. Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- 5) Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6) Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan.
- 7) Setelah Pemohon menerima akta pembatalan, kemudian segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).³

f. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Terdapat batas waktu dalam pengajuan pembatalan perkawinan.

Untuk perkawinan yang disebabkan karena suami memalsukan identitasnya

³ <http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>. Di akses pada tanggal 25 september 2017, Pada Pukul 20.00 WIB

atau karena perkawinan yang terjadi karena adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur, sesuai yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan yang disebabkan karena suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, kapanpun istri dapat mengajukan pembatalannya.⁴

g. Pemberlakuan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sedangkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari suami dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

h. Akibat Hukum Adanya Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status

⁴ *Ibid*

semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri.⁵ Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁵ http://elisa.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&692 Di Akses pada tanggal 25 September 2017, Pada Pukul 20.30 WIB.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

i. Pedoman Pengadilan Agama Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan, yaitu :

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak, yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri, apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan bersifat kontentius. Atas putusan pembatalan perkawinan dapat diajukan upaya hukum banding.
- 3) Permohonan pembatalan perkawinan atas alasan perkawinan dilangsungkan di muka Pejabat Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, tidak dapat diajukan apabila suami istri telah hidup bersama layaknya suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah yang tidak berwenang tersebut.
- 4) Permohonan pembatalan nikah oleh suami atau istri atas alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilangsungkan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

- 5) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, kecuali terhadap apa yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Berdasarkan Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn, maka pengaturan pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Pasal 9, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23 huruf c Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mendasarkan pada satu peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga mendasarkan pada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan adanya pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta. 2008. hlm 141-142.

Perkawinan, karena Tergugat I pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II (istri kedua) ternyata masih terikat tali perkawinan dengan istri pertama. Sehingga berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satunya adalah Tergugat I tidak mengajukan permohonan tertulis untuk beristri lebih dari seorang kepada Pengadilan setempat, bahkan tidak memberi alasan mengapa hendak beristri lebih dari seorang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bahwa perkawinan tersebut adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Pasal 23 huruf c Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, diantaranya adalah pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan (Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang (Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan putusan pembatalan perkawinan ini, pihak Penggugat adalah Kepala KUA Kecamatan Medan Timur, tempat perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan. Sehingga Penggugat sebagai pejabat yang berwenang dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Medan. Berdasarkan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II sesuai dengan tuntutan Penggugat.

Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan (Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Tergugat I pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II (istri kedua) tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari istri pertama. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan adanya salah satu pihak yang memalsukan identitas dirinya. Di samping itu, Tergugat I juga melakukan pemalsuan identitas dengan

mengaku berstatus duda mati. Identitas palsu misalnya mengenai status, usia atau agama. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, Tergugat I memalsukan identitas berupa status dengan mengaku duda mati sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II. Dalam Penjelasan Pasal 72 juga disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas oleh pihak Tergugat I. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan pembebanan biaya perkara. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara pembatalan perkawinan ini dibebankan sepenuhnya kepada pihak Penggugat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan dalam perkara Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab Batalnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn, dikarenakan tergugat 1 melakukan pemalsuan identitas yang mana dia berstatus duda mati, Dengan demikian, pembatalan perkawinan dapat pula diajukan ke Pengadilan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih terikat dengan perkawinan bersama orang lain, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn, berupa :
 - a. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

b. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn, diatur dalam Pasal 9, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23 huruf c Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5.2. SARAN

Berdasarkan data serta uraian yang telah Penulis jelaskan pada kesimpulan tersebut, maka yang perlu menjadi catatan untuk dipertimbangkan di masa yang akan datang yaitu :

1. Hendaknya para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempersiapkan diri dengan baik dan mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon istri sebelum dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang tertipu atau menyesal di kemudian hari.
2. Hendaknya Pejabat yang berwenang maupun Pegawai Pencatat Nikah yang mengawasi pelaksanaan perkawinan lebih teliti dan lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai sebelum dilangsungkannya perkawinan, supaya tidak terjadi pemalsuan identitas oleh calon mempelai, baik dari pihak calon istri maupun calon suami.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. MuktiArto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII press, 2010.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

H. SyaidurSyahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Bandung 1981.

H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press.

K. Wantjiksaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta

Mohammad Asmawi, *Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan)* Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2004.

Soetojo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT intermasa, 1985.

SyamsulArifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area Universitas Press, 2012.

T Jafizham.2006. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT Mestika

Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung:1984.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan, Cv Zahir Tranding Co. 1978.

Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7/1989*, edisi ke dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. INTERNET

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 17 April 2017, pada pukul 10.52 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asasperkawinan/> diakses pada tanggal 17 April 2017, pada pukul 11.26 WIB.

<http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>. Di akses pada tanggal 25 september 2017, Pada Pukul 20.00 WIB.

http://elisa.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&692 Di Akses pada tanggal 25 September 2017, Pada Pukul 20.30 WIB.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201964, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1459 /FH/01.10/VII/2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

25 Juli 2017

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rudi Prasetyo
N P M : 138400083
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Agama, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Faktor Penyebab Batalnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan: No. 2447/2015.Pdt.G/PA.Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

Menimbang, bahwa P.4 adalah Akta otentik berupa formulir Model N.1 yang isi utamanya "Surat Keterangan Untuk Nikah", Majelis Hakim menilai bahwa P.4 telah dapat membuktikan bahwa Kepala Desa Pekan Tg. Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat II adalah seorang Janda karena kematian suami.

Menimbang, bahwa P.5 adalah Berita Harian Orbit, Majelis Hakim menilai bahwa P.5 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I adalah Pj. Walikota Binjai dan diduga telah mempunyai istri muda.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak P.3 N dan salah seorang anggota masyarakat di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi I (Musonnif Siregar bin H. M. Saleh Siregar) dan saksi II (Muhammad Zuhri Pulungan bin Muksin Pulungan) keduanya P3 N dan salah satu anggota masyarakat, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi *a quo* secara terpisah, ternyata saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2014 dan didalam berkas diterangkan bahwa Tergugat I berstatus Duda mati karena istri pertamanya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam berwalikan Wali Nasab bernama A. Muhajir pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014 dengan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014.
2. Bahwa untuk melangsungkan pernikahan, Tergugat I menerangkan bahwa dia berstatus duda, karena istrinya yang bernama A.Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2012.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II menikah tanpa izin dari Penggugat, sementara Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sehingga telah terbukti bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014.

Menimbang, bahwa P.2 adalah Akta otentik berupa formulir Model N.7 tentang "Pemberitahuan Kehendak Nikah", Majelis Hakim menilai bahwa P.2 telah dapat membuktikan Tergugat I telah memberitahukan Kehendak nikah kepada PPN (Fauzal Habib, S.Ag) tentang maksud Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II dengan melampirkan formulir Model N.1, Model N.2, Model N.3, Model N.4, Model N.6 dan Surat rekomendasi nikah.

Menimbang, bahwa P.3 adalah Akta otentik berupa formulir Model N.1 yang isi utamanya "Surat Keterangan Untuk Nikah", Majelis Hakim menilai bahwa P.3 telah dapat membuktikan bahwa Lurah Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat I adalah seorang Duda karena kematian istri.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 06 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 03 Februari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan Penggugat telah hadir menghadap dengan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 03 Februari yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi adalah petugas P3 N saat Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2014.
- Bahwa, dalam berkas tersebut Tergugat I berstatus duda mati karena isteri pertamanya sudah meninggal dunia.
- Setelah Tergugat I dan Tergugat II menikah ada yang keberatan yaitu isteri sah Tergugat I datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan mengatakan ia adalah isteri sah Tergugat I dan minta supaya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah memanggil Tergugat I dan Tergugat II.

Saksi II: Muhammad Zuhri Pulungan bin Muksin Pulungan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Permai Gang Tunggal, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi hadir saat Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan pada tahun 2014.
- Bahwa Saksi hadir saat Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan.
- Bahwa Setelah Tergugat I dan Tergugat II menikah ada yang keberatan yaitu isteri sah Tergugat I datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan mengatakan ia adalah isteri sah Tergugat I dan minta supaya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan.
- Bahwa dalam berkas tersebut Tergugat I berstatus duda karena isteri pertamanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah memanggil Tergugat I dan Tergugat II.

1. Fotokopi Akta Nikah Model N Nomor 221/40/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Lampiran 13 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N.7 perihal pemberitahuan kehendak nikah an. Riadil Akhir Lubis dengan Masriani tanggal 27 Januari 2014 yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N-1 Surat Keterangan untuk nikah an. Riadil Akhir Lubis, Nomor 474.2/8/2014, tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N-1, Surat Keterangan untuk nikah an. Masriani, Nomor 474.2/11/2014, tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Pekan Tg Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Harian ORBIT tanggal 18 Desember 2015 yang memuat berita "Pj Walikota Binjai Punya Bini Muda" yang telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.5;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Musonnif Siregar bin H. M. Saleh Siregar, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gurilla, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn

berdasarkan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai kepala KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

7. Bahwa atas keberatan Penggugat terhadap pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, meskipun dilakukan secara syariat Islam dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, namun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan maksud bunyi Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Riadil Akhir Lubis bin Idris Lubis) dengan Tergugat II (Masriani binti Masnan) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota pada hari Sabtu, 1 Maret 2014;
 - c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014 pada hari Sabtu, 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir dengan diwakili Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa karena Tergugat I serta Tergugat II tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam Register perkara nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 21 Desember 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur pada hari Sabtu, 1 Maret 2014 dengan Akta Nikah Nomor 221/40/III/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II ternyata keluar berita di media cetak tertanggal 18 Desember 2015, Tergugat I masih memiliki istri yang sah bertempat tinggal di Medan;
 3. Bahwa keberatan Penggugat karena tidak ada bukti-bukti lain yang menyatakan terjadi perceraian antara Tergugat I dengan istrinya dari Pengadilan Agama;
 4. Bahwa meskipun surat keterangan untuk nikah atas nama Tergugat I dengan model N-1, N-2, N-4, N-6 yang dikeluarkan Lurah Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi bernomor 474.2/8/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang menyatakan Tergugat I berstatus duda mati, hal ini ternyata Tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas karena Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain;
 5. Bahwa Penggugat sebagai Kepala KUA, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (Legal standing) untuk mengajukan perkara pembatalan pernikahan tersebut kepada Pengadilan Agama Medan;
-
6. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II adalah pihak materil yang erat kaitannya dengan status perkawinan yang berlangsung pada Sabtu, 1 Maret 2014 dan

PUTUSAN

Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Fauzal Habib, S.Ag, umur 37 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Medan Timur), bertempat tinggal di Jalan Karantina No. 20, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015 memberi Kuasa Khusus kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H dan Drs. Arman Samara, SH, Advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 443, Medan, disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Riadil Akhir Lubis bin Idris Lubis, umur 28 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Komplek Tasbi Blok RR Nomor 45, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, disebut sebagai **Tergugat I**

Masriani binti Masnan, umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Komplek Tasbi Blok RR Nomor 45, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, disebut sebagai **Tergugat II**

halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I-A

Jl. Sisingamangaraja Km. 8,3 No. 198 Telp (061)7851712 Fax (061) 7851759
Medan 20148

Nomor : W2-A1/2935 /PB.02/VIII/2017

Medan, 08 Agustus 2017

Lamp : -

Hal : Penelitian/Riset

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : 1959 /FH/01.10/VII/2017 tertanggal 25 Juli 2017 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Medan menerangkan bahwa:

Nama : Rudi Prasetyo
NPM : 138400083
Bidang : HUKUM KEPERDATAAN

Telah melaksanakan Riset/Penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Medan, berkaitan dengan penyelesaian Tugas Akhir/penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Faktor Penyebab Batalnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus : No. 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn)"**

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
Kasub. Bag. Umum

H. Hasbin, S.H.
Nip. 19670819 199203 1 005

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

5/2/2019

3. Bahwa dalam kenyataannya istri Tergugat I yang bernama A.Halimah masih hidup dan telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan meminta agar pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I memberikan keterangan yang tidak benar dan mengatakan bahwa Tergugat I adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya, dan sebenarnya Tergugat I masih memiliki istri yang masih hidup bernama A. Halimah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah patut dikabulkan dengan Putusan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- a. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Riadil Akhir Lubis bin Idris Lubis) dengan Tergugat II (Masriani binti Masnan) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2014;
- d. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/240/III/2014, tanggal 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- e. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn